



**P E N E T A P A N**

**Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**NICANOR O MAGALINE**, NIK: 7201040410730001, lahir di Luwuk, tanggal 4 Oktober 1973, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Sri Wulan Hadjar, S.H., M.H. dan Mohri Umaaya, S.H., keduanya adalah advokat pada **Kantor Advokat SWH& Partners**, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 05 (Kompleks Pertokoan), Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/ SKH/ PDT/ SWH&P/ VIII/ 2024, tanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor: 297/ PAN.PN.W21-U3/ HK2.4/ VIII/ 2024, tanggal 21 Agustus 2024;

**Melawan**

**DIREKTUR PT. BUMI SARANA UTAMA**, beralamat di Gedung Wisma Kalla Lantai 10, Jalan DR. Ratulangi Nomor 8, Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah, 90125.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karena dalam perkara ini, pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.---Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2024/ PN Lwk;
- 2.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Luwuk;
- 3.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 25 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp.	70.000,00
3.	Penjilidan	Rp.	15.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	126.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)